WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor.3 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kelurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

10. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
11. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota bertujuan :

a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih untuk pemerataan ekonomi;
b. memajukan perekonomian Daerah; dan
c. memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi Merah Putih.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Pemberdayaan Koperasi Merah Putih;
c. satuan tugas;
d. Pelindungan Koperasi Merah Putih;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih;
b. mengkoordinasikan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c. memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Merah Putih;

d. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI MERAH PUTIH

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi Merah Putih

Paragraf 1
Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi Merah Putih kepada pemerintah Kelurahan.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pasal 7

(1) Model pembentukan Koperasi Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
(2) Model pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:

a. pendirian Koperasi baru;
b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; dan
c. revitalisasi Koperasi.

(3) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha.

(4) Revitalisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Koperasi Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pasal 8

(1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi pemerintah Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam forum musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati:
a. pembentukan Koperasi Merah Putih;
b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih.

(4) Hasil musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Merah Putih.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi Merah Putih

Pasal 9

(1) Pengajuan nama Koperasi Merah Putih harus memuat nama kelurahan setempat dengan format:
a. diawali dengan kata "Koperasi";
b. dilanjutkan dengan frasa "Kelurahan Merah Putih"; dan
c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.

(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/Daerah.

Pasal 10

(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kelurahan khusus.
(2) Pengurus Koperasi Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kelurahan khusus.

Pasal 11

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ketentuan:
    a. harus memenuhi persyaratan:
        1. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
        2. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
        3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
        4. tidak berasal dari unsur pimpinan Kelurahan.
    b. jumlah Pengurus Koperasi Merah Putih berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan; dan
    c. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ketentuan:
    a. harus memenuhi persyaratan:
        1. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
        2. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
        3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
        4. Ketua Pengawas Koperasi Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan
        5. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga s.emenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
    b. jumlah Pengawas Koperasi Merah Putih berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(3) Pengelola Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
   a. pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam rapat anggota atau musyawarah kelurahan khusus; dan
   b. jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.

Pasal 12

Koperasi Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a. gerai penyediaan sembako;
b. gerai penyediaan obat murah;
c. penyediaan kantor Koperasi;
d. unit simpan pinjam Koperasi;
e. gerai klinik Kelurahan;
f. penyediaan penyimpanan dingin/rantai dingin (*cold storage/cold chain)* atau gudang;
g. logistik/distribusi; dan/atau
h. kegiatan atau usaha lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

Pasal 13

Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Koperasi Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Merah Putih Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
   a. kelembagaan;
   b. produksi;
   c. pemasaran;
   d. keuangan; dan
   e. inovasi dan teknologi.
(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
   a. kualitas partisipasi anggota;

b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Merah Putih; dan
d. kapasitas anggota Koperasi Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Merah Putih;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Merah Putih;
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Merah Putih.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi Merah Putih dalam pemanfaatan layanan Koperasi Merah Putih;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi Merah Putih dan antara Koperasi Merah Putih dengan pihak lain;
d. mendorong Koperasi Merah Putih untuk memiliki kekayaan intelektual melalui pendaftaran paten, merek dan jenis kekayaan intelektual lainnya sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
1. hibah;
2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
1. anggota;
2. nonanggota;
3. Koperasi lain;
4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau

5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
   b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
   c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi Merah Putih, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
   d. mendorong Koperasi Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
   f. memberikan insentif kepada Koperasi Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
   g. pengembangan wirausaha Koperasi Merah Putih melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 16

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
   a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
   b. perizinan berusaha berbasis risiko.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 17

(1) Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Merah Putih, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
   a. ketua dijabat oleh Wali Kota;
   b. wakil ketua dijabat oleh sekretaris Daerah;
   c. sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi; dan
   d. anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
   a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;

b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih; dan
c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih; dan

(3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 18

(1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi Merah Putih, Pemerintah Daerah:
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Merah Putih; dan
b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Selain pelindungan terhadap Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui :
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c. bantuan modal; dan/atau
d. bantuan bentuk lain.

(3) Pelindungan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 19

(1) Program kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Masyarakat menyusun rencana tahunan.

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi Merah Putih.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
    a. jumlah Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk;
    b. tingkat partisipasi anggota;
    c. volume usaha Koperasi Merah Putih;
    d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
    e. kendala yang dihadapi.
(3) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Merah Putih.
(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh lembaga atau auditor independen.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
(4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Merah Putih untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi Merah Putih.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Merah Putih dapat bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

CORRI SAIDAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 12